

n  
NA

**CYBER (DUNIA MAYA) SEBAGAI SARANA  
TINDAK PIDANA TERORISME**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
mengikuti ujian skripsi / komprehensif**

**Oleh :**

**ERWIN DESRIANTO**

**02043100039**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**

S  
003.507  
Des  
e  
c-050519  
2009

#-182-19118/29



**CYBER (DUNIA MAYA) SEBAGAI SARANA  
TINDAK PIDANA TERORISME**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
mengikuti ujian skripsi / komprehensiv**

**Oleh :**

**ERWIN DESRIANTO**

**02043100039**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

UNTUK UJIAN

Nama : Erwin Desrianto  
Nim : 0204 3100 039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : **CYBER (DUNIA MAYA) SEBAGAI SARANA TINDAK  
PIDANA TERORISME**

Disetujui untuk ujian

Inderalaya, Februari 2009

Pembimbing Utama



Abdullah Tulip SH., M.Hum  
NIP : 131 692 030

Pembimbing Pembantu



Rd. M. Ikhsan SH., MH.  
NIP : 131 134 709

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Tim Penguji :

1. Ketua : Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum.



2. Sekretaris : Amrullah Arpan. SH., SU.



3. Anggota : Abdullah Tulip, SH., M.Hum.



4. Anggota : Syahmin AK., SH., MH.



Inderalaya, Februari 2009

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman SH., MH.

NIP. 130 604 256

**MOTTO :**

*"Didunia ini tidak ada yang abadi, satu-satunya yang abadi adalah ketidak abadian itu sendiri, segalanya berubah dan berubah".*

*"Pandanglah segala sesuatu dari berbagai sudut.....jadilah bijaksana".*

*"Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha meraih sukses".*

*Kupersembahkan kehadiran Allah SWT. semata,  
serta sebagai wujud rasa syukur dan  
pengabdianku kepada :*

- > Ayah dan Ibu tercinta;*
- > Saudara-saudariku serta segenap keluarga;*
- > Guru-guruku terhormat;*
- > Teman-temanku;*
- > Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan do'a dan pujian kehadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Cyber (Dunia Maya) Sebagai Sarana Tindak Pidana Terorisme.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal mana merupakan kelemahan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui tentang *cyber (dunia maya)* sebagai sarana tindak pidana terorisme tersebut. Akhirnya kepada Allah SWT. penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Amin.

Inderalaya, Februari 2009

Penulis,

**Erwin Desrianto**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Tulip S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
6. Bapak Raden Muhammad Ikhsan S.H., MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
7. Bapak Komisaris Polisi Taufik Darsono, S.H., MH., selaku Wakil Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teroris Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Bapak Ridwan S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada penulis.
11. Seluruh Bapak/Ibu Civitas Akademika yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi mahasiswa-mahasiswa.
12. Gemapala "WIGWAM" FH UNSRI yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga dan berarti bagiku dan seluruh anggotanya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian pembuatan skripsi ini.
13. Teman-teman sesangkar burung hantu, yaitu Andre, Bayu, Herly, Heppy, Syawal, Fitrah, Ista, Tata, Kiki, Santi, Mala, Suryatmini, Tia, Ridho, Habibi, Richardo Pongah, Awang, Eras, Rajab, Rahmat Unto, Yanuar, Bang Ucok, Kak Fajri, Kak Ardi, Kak Anca, Kan Chandra, Rio Arafat, Bimbim, Febri, Yogi, Jibon dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan semua
14. Teman-teman terbaikku angkatan 2004, yaitu Ari Nyong, Erik Belok, Ucup Jidat, Mifta Cabul, Mahdi Koyib, Helbi Koko Dotcom, Patih Dukun, Febri EEB, Eras Kong, Sigit keras, Sony Piton, Eji "Richie Rich", Ario Aji, Syawal "Bamo", Doni Suben, Pia bontet, Vina lebar, Fuji No STMJ lagi, Ilham, Evan ehk, Indra kipli, Marshanda(i), Taufik cuko, dan lain-lain yang tidak bisa aku sebutkan semuanya




serta untuk teman-teman yang belum wisuda, jangan lama-lama kagek bulukan kamu kuliah bae...!!!

15. Seluruh Teman-temanku dan seluruh Mahasiswa Universitas Sriwijaya khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Permasalahan .....	5
3. Tujuan Penelitian .....	6
4. Manfaat Penelitian .....	6
5. Ruang Lingkup .....	7
6. Metode Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
I. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Dunia Maya .....	11
1. Pengertian <i>Cyber</i> (Dunia Maya) .....	11
2. Pengertian <i>Cyber Space</i> (Ruang Maya) .....	11
3. Pengertian <i>Cybercrime</i> (Kejahatan Dunia Maya) .....	12



II. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	22
3. Pengertian Tindak Pidana Terorisme .....	29
4. Subjek Hukum Pidana .....	30
5. Pertanggungjawaban Pidana .....	32
 BAB III CYBER (DUNIA MAYA) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA TERORISME .....	 36
I. <i>Modus Operandi</i> Terjadinya Suatu Tindak Pidana Terorisme Di Dunia Maya ( <i>Cyber</i> ) .....	 36
II. Ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di dunia maya ( <i>cyber</i> ) yang dilakukan di Indonesia .....	 52
 BAB IV PENUTUP .....	 67
I. Kesimpulan .....	67
II. Saran .....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia pada masa kini telah mencapai suatu fenomena kemajuan di bidang teknologi informasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya di berbagai segi kehidupan tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi, baik yang paling sederhana hingga teknologi canggih sekalipun. Penggunaan teknologi yang semula bertujuan untuk membantu manusia tidak selamanya dipakai secara tepat guna. Adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan semakin canggih dan rumit, tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan.

Dunia Maya (*Cyber*) sebagai satu perkembangan baru didalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>1</sup> Pesatnya kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, yang notabene memanfaatkan komputer sebagai media tentunya tidak selalu berdampak positif melainkan juga negatif. Saat ini penguasaan informasi dalam jaringan dunia (*global network*) merupakan suatu keharusan, jika kita tidak

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 389.

paradigma, terutama dalam pemanfaatan informasi sebagai suatu aset untuk menguasai dunia. Banyak hal dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, informasi dan komunikasi yang bermuara pada jaringan internet sebagai wujud perpaduan tiga bidang teknologi tersebut.<sup>2</sup>

Tidak terbatasnya ruang dan waktu dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan internet sebagai media, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia maya dideteksi secara konvensional. Kejahatan komputer merupakan salah satu dari sekian banyak aspek yang tidak dapat dilupakan begitu saja dalam dunia maya. Akibat yang ditimbulkan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Komputer yang dahulu hanya sebagai alat pengumpul, dan penyimpan data saat ini dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lama dalam kemasan yang baru ataupun perbuatan lain yang dilakukan dengan berbasiskan internet.

Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi informasi dan teknologi komputer, sedangkan teknologi komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikroelektronika, material dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi, dan matematika mendasari ini semua.

Beberapa tahun ini terorisme bukan menjadi suatu perbincangan nasional tetapi juga internasional karena banyaknya terjadi aksi-aksi terorisme di berbagai daerah-daerah di Indonesia khususnya dan belahan dunia pada umumnya yang banyak menimbulkan korban, baik korban fisik maupun materi.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.396

Pengalaman pahit Indonesia sebagai suatu bangsa yang berkali-kali mengalami serangan bom seharusnya mengajarkan kita sebagai bangsa yang besar untuk lebih waspada terhadap segala aksi terorisme. Sikap waspada itu tidak saja diberikan terhadap berbagai aksi peledakan bom tetapi juga terhadap aksi terorisme yang lainnya yaitu aksi terorisme yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebelum Tragedi Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat telah terjadi 185 aksi terorisme pada periode 1999 sampai dengan 2002 yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 62 orang dan luka berat sebanyak 122 orang. Bagi sebagian kalangan, kasus-kasus terorisme tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa aksi terorisme merupakan ancaman yang serius. Sebaliknya, bagi sebagian kelompok di antaranya para pejabat negara, fakta-fakta di lapangan diabaikan dan tetap meyakini bahwa tidak ada teroris di Indonesia. Pada akhirnya, peristiwa Bom Bali mengungkapkan bahwa teroris berada di belakang tragedi tersebut. Dari hasil investigasi pun telah diperoleh fakta bahwa teroris lokal terkait dengan jaringan teroris internasional.

Aksi terorisme, selain merenggut banyak korban jiwa dan kerugian materiil juga telah melumpuhkan aktivitas ekonomi. Tragedi Bom Bali contohnya, pasca kejadian ini beberapa negara mengeluarkan *travel warning* kepada warga negaranya agar tidak mendatangi Indonesia. *Travel Warning* ini menyebabkan aliran investasi asing dan kedatangan wisatawan asing ke Indonesia mengalami penurunan. Akibatnya pendapatan negara menurun dan proses pemulihan ekonomi dari krisis

yang terjadi sejak tahun 1998 terhambat. Selain itu juga, nama baik Indonesia sebagai negara yang terkenal akan keramahannya telah tercoreng akibat perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Rangkaian peristiwa bom di tanah air akibat perbuatan kelompok teroris sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, stabilitas politik, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional<sup>2</sup>.

Di Indonesia sendiri, ada beberapa pola atau model yang digunakan oleh para teroris dalam menjalankan aksinya. Namun, kita hanya sering mengetahui aksi pengeboman dan ancaman saja. Tetapi, sekarang para teroris di Indonesia dapat atau dengan kata lain mempunyai kemampuan untuk menggunakan peralatan teknologi sehingga kemampuan para teroris Indonesia telah sampai pada tingkat internasional.

Salah satu bentuk terorisme yang memiliki karakteristik lintas batas negara adalah aksi terorisme dengan menggunakan dunia maya sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Khusus di Indonesia belum ada kasus yang menonjol mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan menggunakan dunia maya (*cyber*) sebagai sarana, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. Dengan berkembangnya infrastruktur vital berbasis komputerisasi seperti sistem perbankan, *e-commerce*, *e-government*, dan lain-lain maka potensi kejahatan terorisme dengan difasilitasi teknologi informasi sangat rentan terjadi di Indonesia. Indikasi kearah sana sudah terjadi. Sebagai contoh laptop milik Imam Samudra yang

---

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 47

disita penyidik, dapat diketahui adanya hubungan yang kuat antara aksi terorisme dengan tindak pidana berbasis teknologi informasi. Internet dijadikan sarana komunikasi, propaganda, serta *carding* untuk memperoleh dan bagi pembiayaan aksi teror.<sup>3</sup>Dari uraian di atas penulis tertarik membuat skripsi dengan judul:“**CYBER (DUNIA MAYA) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA TERORISME**”

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimana modus operandi terjadinya suatu tindak pidana terorisme di dunia maya (*cyber*) ?
- 2) Ketentuan hukum apa saja yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di dunia maya (*cyber*) yang dilakukan di Indonesia ?

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 48



### 3. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya suatu tindak pidana terorisme di dunia maya (*cyber*).
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di dunia maya (*cyber*) yang dilakukan di Indonesia.

### 4. Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut, penulis juga mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dicapai dari skripsi ini antara lain:

- 1) Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum yang mengatur tentang tindak pidana di dunia maya (*Cyber Crime*) dengan memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus mengenai tindak pidana terorisme di dunia maya.
- 2) Praktis: Membuka wawasan dan memperluas pengetahuan tentang kejahatan dunia maya yang akhir-akhir ini kerap kali terjadi dan memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus mengenai tindak pidana terorisme di dunia maya.

## 5. Ruang Lingkup

Agar Pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan supaya analisisnya lebih terarah dan sesuai dengan judul penulisan yaitu *Cyber* (Dunia Maya) sebagai sarana tindak pidana terorisme. Maka penulis membatasi pembahasan dengan menjelaskan tentang bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh terorisme dalam memanfaatkan *cyber* (dunia maya) sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau dengan istilah lain disebut *cyber terrorism*.

Disamping itu penulis juga akan membahas tentang ketentuan hukum yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana terorisme di dunia maya (*cyber*) yang dilakukan di Indonesia .

## 5. Metode Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

### 1). Tipe dan Jenis Penelitian

Penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris maksudnya penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan primer dengan cara mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan.

## 2). Jenis dan Sumber Data

Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lapangan oleh yang bersangkutan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis.

Pada skripsi ini data primer sebagai data pokok yaitu data yang diperoleh melalui wawancara pada responden yang ditentukan secara purposive yaitu polisi, penyidik tindak pidana karena mereka dianggap mengetahui modus operandi tindak pidana yang dimaksud.

Pada skripsi ini data sekunder sebagai data pendukung yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan-tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang bersumber dari :

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berupa bahan hukum yang mengikat<sup>5</sup> seperti KUHP, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan undang-undang

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.31.

lainnya yang erat hubungannya dengan tindak pidana kejahatan di Bidang Komputer.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>6</sup>, seperti buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan- kalangan hukum, surat kabar, majalah, internet, serta sumber bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan masalah tindak pidana terorisme melalui dunia maya (*cyber*).

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>7</sup> seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar, buku-buku literatur dan bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

## 3). Metode pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui penelusuran studi pustaka, yang dilakukan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.32.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.32.

dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan

#### 4). Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang memuat: pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis mengenai tindak pidana terorisme melalui dunia maya secara akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Sunardi, dan Muhammad Imam, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan pertama, 2002
- Agus Raharjo, *CYBERCRIME: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005
- Edmon Makarim, SH., S.Kom., *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Tubagus Rahman Nitribaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Edisi Ketiga Cetakan Pertama, 2003
- W.J.S.Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### Artikel Internet

<http://www.4law.co.il/indo1.htm>, Akses tanggal 2 Juli 2008, *Polisi Indonesia Menangkap Dua Diduga Menggunakan Internet Mendukung Teroris*, Petrus Reinhart Golose, Jakarta, 2006.

[http://www.ssrc.org/sept.111/essays/denning\\_text\\_only.htm](http://www.ssrc.org/sept.111/essays/denning_text_only.htm). akses tanggal 2 Juli 2008, *Social After Sept. 11, Is Cyber Terror Next?*, *Social Science Research Council*, Dorothy E. Denning.

<http://www.budi.insan.co.id>, akses tanggal 2 Juli 2008, Budi Raharjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, 2003

<http://www.xs4all.nl/~endy/040402.htm>, akses tanggal 5 Juli 2008, Onno W. Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia*, 2000

<http://www.gipi.or.id>, akses tanggal 18 Agustus 2008, Freddy Haris, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

<http://www.gipi.or.id>, akses tanggal 20 Agustus 2008, Mas Wirgantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Global Internet Policy Initiative Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Media Law And Policy Center, 2003

<http://library.monx007.com/computer/terorismaya/2>, Akses Tanggal 19 Nopember 2008, *Teroris Dunia Maya*, Monx Digital Library

<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=95>, Akses Tanggal 16 Desember 2008, *CYBER TASK FORCE & REAL TIME INTRUSION DETECTION SYSTEM NETWORK (Real time IDS Network)*, E. Brata Mandala, Jakarta, 2003